



**IMPLIKASI HUKUM PEMASANGAN PORTAL JALAN OLEH MASYARAKAT  
PADA JALAN KABUPATEN DI DESA SUNGAI TOMAN  
TANJUNG JABUNG TIMUR**

**TESIS**



**OLEH:  
NUDI HARYADI  
NPM: 22402021022**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2026**

**IMPLIKASI HUKUM PEMASANGAN PORTAL JALAN OLEH MASYARAKAT  
PADA JALAN KABUPATEN DI DESA SUNGAI TOMAN  
TANJUNG JABUNG TIMUR**

**TESIS**

Disusun sebagai salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Magister Hukum



**OLEH:**  
**NUDI HARYADI**  
**NPM: 22402021022**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2026**

## IMPLIKASI HUKUM PEMASANGAN PORTAL JALAN OLEH MASYARAKAT PADA JALAN KABUPATEN DI DESA SUNGAI TOMAN TANJUNG JABUNG TIMUR

**Kata kunci:** Jalan, Penyelenggaraan Jalan, Portal Jalan.

**Nudi Haryadi**

**Moh. Muhibbin**

**Diyan Isnaeni**

### Abstrak

Jalan merupakan fasilitas penunjang kunci dalam mobilisasi darat, baik bagi manusia maupun alat transportasi darat pengangkut manusia dan barang. Jalan sebagai infrastruktur vital memiliki peran sentral dalam menopang kehidupan modern. Namun, fungsi dan keberlanjutan jalan sering kali terganggu oleh berbagai tindakan pelanggaran yang merugikan kepentingan publik. Salah satu bentuk pelanggaran terhadap pemanfaatan dan penyelenggaraan jalan yang sering kali ditemui, yaitu pemasangan portal yang tidak sah. Pelanggaran terhadap penyelenggaraan jalan berupa pemasangan palang atau portal jalan pada jalan juga terjadi di Desa Sungai Toman Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pemasangan portal jalan di wilayah tersebut memicu banyak konflik dan menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat dan pengguna jalan lainnya.

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum yuridis-empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan, (1) peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi pemasangan portal, (2) dampak pemasangan portal jalan terhadap mobilitas masyarakat, (3) implikasi hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan dan pemanfaatan jalan. Data yang digunakan berupa data primer dari narasumber secara langsung dan data sekunder dari bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah dan dokumen yang relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan temuan bahwa pemasangan portal jalan di Desa Sungai Toman Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk dalam bentuk pelanggaran hukum terhadap penyelenggaraan dan pemanfaatan fungsi jalan. Secara umum, pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi pemasangan portal yang ketentuannya direalisasikan dalam PERDA Nomor 29 Tahun 2001 tentang Tonase dan Portal serta PERDA Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Pemasangan portal tersebut memiliki dampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, di antaranya dampak terhadap mobilitas publik, mobilitas ekonomi dan komersial, serta dampak terhadap dinamika sosial dan konflik horizontal. Atas pelanggaran hukum tersebut, pelaku pemasangan portal di Desa Sungai Toman Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 192 KUHP dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

## LEGAL IMPLICATIONS OF INSTALLING ROAD PORTALS BY THE COMMUNITY ON DISTRICT ROADS IN SUNGAI TOMAN VILLAGE, TANJUNG JABUNG TIMUR

**Keywords:** Road, Road Maintenance, Road Portal.

**Nudi Haryadi**

**Moh. Muhibbin**

**Diyan Isnaeni**

### **Abstract**

Roads are a key supporting facility in land transportation, both for humans and land transport vehicles carrying people and goods. As vital infrastructure, roads play a central role in sustaining modern life. However, the function and sustainability of roads are often disrupted by various violations that harm public interests. One common form of violation against the use and management of roads is the installation of unauthorized portals. Violations of road management in the form of installing barriers or road portals also occur in Sungai Toman Village, East Tanjung Jabung Regency. The installation of road portals in the area has triggered many conflicts and caused various impacts for the community and other road users.

This research falls under the type of juridical-empirical legal research with a sociological juridical approach and a statutory regulation approach (Statute Approach). This study was conducted with the aim of analyzing and describing, (1) the role of the government in regulating and supervising the installation of portals, (2) the impact of road portal installation on community mobility, and (3) the legal implications of violations in the management and utilization of roads. The data used consisted of primary data obtained directly from sources and secondary data from legal materials such as legislation, scientific journals, and relevant documents. Data collection was carried out using interviews and literature study techniques.

The research results indicate that the installation of a road portal in Sungai Toman Village, Tanjung Jabung Timur Regency, constitutes a legal violation in the administration and utilization of road functions. Generally, the government has the authority to regulate and supervise the installation of portals, as stipulated in Regional Regulation No. 29 of 2001 concerning Tonnage and Portals and Regional Regulation No. 9 of 2017 concerning the Administration of Public Order. The installation of this portal impacts various aspects of community life, including public mobility, economic and commercial mobility, as well as social dynamics and horizontal conflicts. For this legal violation, those responsible for installing the portal in Sungai Toman Village, Tanjung Jabung Timur Regency, can be subjected to criminal sanctions based on Article 192 of the Criminal Code and Law No. 22 of 2009 on Traffic and Road Transportation (UU LLAJ).

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Jalan merupakan fasilitas penunjang kunci dalam mobilisasi darat, baik bagi manusia maupun alat transportasi darat pengangkut manusia dan barang. Disebut sebagai penunjang kunci dalam mobilisasi darat karena dengan adanya jalan manusia dan alat transportasi dapat berpindah dari suatu titik ke titik lainnya dengan lebih mudah.<sup>1</sup> Dengan adanya akses jalan, hambatan selama proses mobilisasi manusia maupun barang dapat dikurangi. Jalan yang dikenal saat ini memiliki berbagai jenis kategori.

Berdasarkan aktivitasnya, jalan dibedakan menjadi jalan raya, yaitu jalanan yang digunakan mobilisasi alat transportasi dan jalan pedestrian, yaitu jalan yang dikhususkan untuk pejalan kaki. Jalan termasuk sebagai infrastruktur inti di seluruh dunia, serta sebagai salah satu penanda peradaban kelompok masyarakat modern. Di Indonesia, jalan menjadi salah satu proyek strategis nasional, terutama jalan tol dan jalan nasional.<sup>2</sup>

Mengingat pentingnya jalan bagi mobilisasi darat, penyelenggaraan fasilitas jalan seharusnya dilakukan dengan layak. Layak dalam penyelenggaraan fasilitas jalan dapat dimaknai secara luas. Jalan dapat disebut layak salah satunya jika ditandai dengan tata letak jaringan jalan yang menghubungkan berbagai titik didesain dengan cermat.<sup>3</sup> Jalan yang layak juga sepatutnya dibuat dari bahan yang berkualitas serta memiliki sarana

<sup>1</sup> Anisa Ana Fitrianti et al., "Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan."

<sup>2</sup> Suwardjoko Probonagoro Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, 41.

<sup>3</sup> Chandra Mutiar Urbanus Hardiansyah and Icha Cahyaning Fitri, "Analisis Yuridis Kebijakan Pemerintah Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas (Studi Tentang Penertiban Kerusakan Jalan Di Wilayah Puger Kabupaten Jember Akibat Lalu-Lalang Kendaraan Besar Dari Area Pabrik)."

pengamanan, seperti, marka jalan, penerangan dan alat pendukung keamanan lainnya yang memadai. Hal yang tidak kalah penting untuk menunjang kelayakan jalan adalah regulasi yang bijak untuk mengatur lalu lintas yang dilakukan di atas jalan tersebut.

Jalan, sebagai infrastruktur vital, memiliki peran sentral dalam menopang kehidupan modern. Keberadaannya bukan hanya sebagai jalur pergerakan kendaraan, tetapi juga sebagai urat nadi ekonomi, sosial, dan budaya suatu bangsa. Penyelenggaraan jalan, yang mencakup perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan, merupakan tanggung jawab negara untuk memastikan ketersediaan dan kualitas jalan yang optimal. Namun, fungsi dan keberlanjutan jalan sering kali terganggu oleh berbagai tindakan pelanggaran yang merugikan kepentingan publik.

Salah satu bentuk pelanggaran yang signifikan adalah pemanfaatan jalan yang tidak sesuai peruntukannya. Kasus-kasus seperti pendirian bangunan di atas trotoar, penggunaan badan jalan untuk aktivitas komersial, atau mendirikan portal tanpa izin, secara langsung menghambat kelancaran dan keselamatan lalu lintas. Pelanggaran semacam ini tidak hanya melanggar hak pengguna jalan lain, tetapi juga dapat merusak struktur fisik jalan dan menghambat akses bagi kendaraan darurat, seperti ambulans dan pemadam kebakaran.

Di sisi lain, penyelenggaraan jalan juga menghadapi tantangan serius. Masalah seperti pemeliharaan yang tidak memadai, penggunaan material di bawah standar, atau pengabaian terhadap rambu dan marka jalan, dapat membahayakan keselamatan pengguna. Kerusakan jalan akibat kelebihan muatan kendaraan atau kurangnya pengawasan juga menjadi isu

krusial yang berdampak pada peningkatan angka kecelakaan dan biaya perbaikan yang tinggi. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dan pelaksanaannya di lapangan.

Meskipun telah ada perangkat hukum yang mengatur tentang pemanfaatan dan penyelenggaraan jalan, seperti Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pelanggaran masih marak terjadi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas penegakan hukum, kurangnya kesadaran masyarakat, dan perlunya sinergi antara pemerintah dan warga dalam menjaga aset publik. Oleh karena itu, penelitian mengenai hukum pelanggaran terhadap pemanfaatan dan penyelenggaraan jalan menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dianalisis guna mencari solusi yang efektif dan berkelanjutan.

Di Indonesia, jalan dikategorikan berdasarkan jenisnya, yaitu jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum merupakan fasilitas ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum. Pada dasarnya jalan umum dapat dimanfaatkan oleh lalu lintas umum, baik lalu lintas masyarakat, kendaraan pribadi, maupun kendaraan umum.<sup>4</sup> Disebut sebagai jalan umum karena jenis jalan ini tidak dimiliki oleh perorangan atau sekelompok orang dengan kepentingan tertentu. Setiap masyarakat yang memanfaatkan fasilitas jalan umum memiliki kewajiban dan hak penggunaan jalan yang sama rata, kecuali beberapa lalu lintas yang dikhususnya dalam perundang-undangan yang berlaku.

Jalan umum merupakan jalan yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah negara, yang meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan

---

<sup>4</sup> M. Irsan Arief, *Kualifikasi Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Sesuai Perumusan Delik Dalam KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) Dilengkapi Penjelasan*, 188.

kabupaten, dan jalan desa. Status jalan tersebut dibedakan berdasarkan tingkat pemerintah yang menjadi penyelenggaranya. Masing-masing tingkatan pemerintah memiliki wewenang terbatas pada status klasifikasi jalan yang linier sesuai dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Jalan, kecuali untuk jalan desa.<sup>5</sup> Pada beberapa wilayah di Indonesia, jalan desa ada yang menjadi diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan UU 2/2022 dan ada juga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2004 tentang Desa.

Jalan khusus dibedakan dengan jalan umum. Khusus dalam hal ini adalah suatu jalan dikhususkan untuk pengguna tertentu, misalnya jalan pemukiman dalam suatu kompleks perumahan yang dibuat oleh badan usaha tertentu atau jalan tol yang dikhususkan untuk kendaraan beroda empat atau lebih dengan membayarkan sejumlah biaya saat melintasinya.<sup>6</sup> Pada konteks ini, tidak seluruh individu memiliki hak untuk melakukan lalu lintas di area jalan khusus.

Penyelenggaraan dan pemanfaatan jalan tol secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Pada jalan pemukiman yang dibuat oleh pengembang, jika jalan tersebut tidak diserahkan pada pemerintah daerah maka penyelenggaraan dan pemanfaatan menjadi hak sepenuhnya warga perumahan dan pihak pengembang.

Klasifikasi jalan dan skema penyelenggaraannya telah diatur secara tegas dalam perundang-undangan, namun hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang memahami

<sup>5</sup> Tim Redaksi Laksana, *Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, 45.

<sup>6</sup> M. Irsan Arief, *Kualifikasi Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Sesuai Perumusan Delik Dalam KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) Dilengkapi Penjelasan*, 190.

dengan baik pembagian tersebut. Hal ini berdampak pada pemanfaatan jalan yang tidak semestinya oleh beberapa individu maupun kelompok masyarakat.

Keadaan jalan dalam penyelenggaraan lalu lintas di Indonesia saat ini mengkhawatirkan, terutama mengingat pertumbuhan penduduk yang cepat dan peningkatan kondisi ekonomi masyarakat. hal ini ditunjukkan dengan sering terjadinya penyalahgunaan jaringan jalan yang dipicu oleh kurangnya pengawasan tata guna lahan dan penggunaan jalan untuk tujuan selain mobilitas manusia dan barang telah menciptakan dampak negatif yang signifikan. Dampak ini merugikan masyarakat yang menjadi pengguna jalan, dan mengorbankan fungsi dasar jalan sebagai saluran untuk pergerakan kendaraan, orang, dan barang, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan tersebut sering diabaikan karena masih banyak dijumpai pelanggaran-pelanggaran terhadap penyelenggaraan lalu lintas di berbagai tempat.<sup>7</sup>

Pelanggaran yang sering terjadi dan sudah menjadi salah satu kebudayaan di masyarakat Indonesia, yaitu menutup akses jalan untuk keperluan acara atau penyelenggaraan berbagai bentuk hajatan. Paradigma masyarakat yang menilai bahwa menutup akses jalan untuk perayaan acara tertentu adalah hal yang biasa dan umum untuk dilakukan. Dari sekian masyarakat yang menggunakan jalan untuk aktivitasnya tersebut, tidak sedikit yang tidak memiliki izin untuk menggunakan jalan sebagaimana dimaksud di atas. Padahal untuk hal ini ada aturan yang mengikatnya, acara-acara seperti acara pesta pernikahan, khitanan atau acara-acara perayaan lainnya dengan

---

<sup>7</sup> Edi Suroso, *Membangun Citra Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Batang*, (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 2008)

memasang tenda yang menghalangi sebagian jalan dapat mengganggu ketertiban umum untuk kegiatan lalu lintas.

Bentuk pelanggaran terhadap penyelenggaraan jalan tidak hanya ditemukan pada ruas jalan utama, namun juga terjadi pada fasilitas penunjang jalan seperti trotoar. Sebagaimana fungsinya, trotoar seharusnya dimanfaatkan oleh pejalan kaki untuk keselamatannya. Namun pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang menyalahgunakan fungsi tersebut. Pelanggaran atas fasilitas penunjang jalan yang sering ditemukan adalah disalahgunakan oleh pedagang kaki lima sebagai tempat berjualan, atau digunakan oleh beberapa pelaku usaha kafe sebagai tempat duduk tambahan. Hal ini tentu dapat membahayakan banyak pihak dan jelas dilakukan tanpa izin dari otoritas penyelenggara jalan.

Izin adalah keputusan resmi yang diberikan oleh pemerintah kepada individu atau badan tertentu, memungkinkan mereka untuk melakukan aktivitas spesifik dengan konsekuensi hukum tertentu. Definisi ini menekankan bahwa izin memiliki atribut yang konkret, jelas, dan dapat diidentifikasi, serta ditujukan kepada penerima tertentu. Dalam konteks ini, izin dapat dianggap sebagai bentuk keputusan administratif sesuai dengan norma yang mengatur keputusan tata negara.

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas dalam Pasal 13 menyatakan "Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas dapat dilakukan pada: Jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa."

Negara dan Pemerintah dalam memberikan Perizinan penggunaan jalan umum melalui Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas pada Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 Ayat (2) yaitu:

- (1) Pasal 15 ayat 2: "Penggunaan jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf c, huruf d, dan huruf e dapat di izinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan pribadi."
- (2) Pasal 16 ayat (2) berbunyi "Penggunaan jalan yang bersifat pribadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) antara lain untuk pesta perkawinan, kematian atau untuk kegiatan lainnya."

Berkaitan dengan perolehan perizinan pemanfaatan jalan selain untuk lalu lintas terdapat pada Pasal 17 Ayat (1) Sampai dengan Ayat (4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.

- (1) Pasal 17 Ayat (1) berbunyi "Izin penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diberikan oleh Polri."
- (2) Pasal 17 Ayat (2) berbunyi "Tata cara memperoleh izin penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara kegiatan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada:
  - a. Kapolda dalam pelaksanaannya dapat di delegasikan kepada Direktur Lalu Lintas untuk kegiatan menggunakan jalan nasional atau provinsi;

- b. Kapolres/Kapolresta untuk kegiatan menggunakan jalan Kabupaten/Kota;
- c. Kapolsek/Kapolsekta untuk kegiatan yang menggunakan jalan desa”.

(3) Pasal 17 Ayat (3) berbunyi “Penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi dapat di izinkan sepanjang yang bersangkutan mengajukan permohonan izin kepada pihak Kepolisian setempat dengan memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah di tetapkan. Permohonan izin penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi seperti acara pesta pernikahan, khitanan dan lain sebagainya di ajukan paling lambat tujuh hari kerja sebelum waktu pelaksanaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: Foto kopi penyelenggara, waktu kegiatan, jenis kegiatan, perkiraan jumlah undangan, peta lokasi serta jalan alternatif dan surat rekomendasi dari kepala desa atau lurah”.

(4) Pasal 17 Ayat (4) berbunyi “Dalam penggunaan jalan untuk prosesi kematian, permohonan izin dapat diajukan secara tertulis maupun lisan kepada pejabat Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanpa memperhitungkan batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)”

Perizinan adalah komponen penting dalam pelaksanaan fungsi yang berhubungan dengan pengaturan maupun pengendalian secara teknis yang diselenggarakan oleh lembaga negara atau pemerintah terhadap berbagai aktivitas masyarakat di Indonesia. Ini mencakup berbagai ketentuan terkait pemberian izin atau bentuk regulasi lain yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemberian izin ini memberikan hak kepada pemegang izin, baik itu individu,

perusahaan, organisasi, dan sebagainya, untuk menjalankan aktivitas tertentu sesuai dengan izin yang diberikan.

Segala bentuk pemanfaatan jalan yang dinilai tidak patuh atau tidak sesuai dengan sistem perundang-undangan yang berlaku atau tanpa ijin merupakan bentuk perbuatan melawan hukum. Di lokasi penelitian, setelah dilakukan observasi juga didapati bentuk pelanggaran terhadap penyelenggaraan jalan. Pelanggaran terhadap penyelenggaraan jalan yang dimaksud adalah pemasangan palang atau portal jalan pada jalan kabupaten di Desa Sungai Toman Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pemasangan portal jalan ini diinisiasi oleh salah satu golongan masyarakat di wilayah RT 08 yang berada di Jalan Blok Aseng Desa Sungai Toman, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pemasangan dilakukan secara sepihak tanpa adanya perencanaan dan persetujuan dari masyarakat Desa Sungai Toman yang lain.

Berdasarkan observasi di lapangan, diketahui bahwa kronologi awal pemasangan portal ini bermula karena konflik antara masyarakat RT 08 dengan pelaku usaha kelapa sawit. Pasalnya, Jalan Blok Aseng yang berada di area pemukiman RT 08 menjadi akses pengangkutan hasil perkebunan kelapa sawit dengan muatan besar yang mengakibatkan kerusakan jalan di area tersebut. warga RT 08 merasa tidak terima dan terganggu kenyamanannya atas aktivitas perkebunan tersebut.

Konflik semakin memanas sejak Ketua RT 08 memutuskan untuk memasang portal jalan untuk membatasi akses kendaraan besar yang mengangkut hasil perkebunan kelapa sawit. Portal dipasang dengan alasan pemeliharaan jalan akibat aktivitas perkebunan. Kondisi tersebut diperburuk dengan isu pengenaan biaya atau retribusi terhadap kendaraan yang hendak

melintasi portal, khususnya bagi kendaraan bermuatan hasil kelapa sawit. Hal ini tentu merugikan masyarakat pengguna jalan lain untuk memperoleh hak keamanan dan kenyamanan dalam lalu lintas di jalan umum.

Pemasangan palang jalan di Desa Sungai Toman Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut dilakukan oleh masyarakat sekitar atas instruksi dari Kepala Desa dan Ketua RT setempat. Keduanya saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan disangkakan dengan Pasal 192 KUHP karena melakukan pemblokiran jalan tanpa izin. Pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan alasan demi perawatan jalan agar tidak mudah rusak tanpa izin dari pihak yang berwenang, yaitu Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hal ini tidak dapat dibenarkan karena menghalangi pengguna jalan yang akan melintas di satu-satunya akses jalan antar Desa di wilayah tersebut, meskipun perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan awal yang baik.

Di wilayah lain juga masih sering terjadi pemblokiran jalan tanpa ijin selain pemasangan portal jalan. Pada penelitian terdahulu telah ditunjukkan bahwa penutupan jalan tanpa ijin yang sering terjadi di Indonesia adalah saat pesta pernikahan. Penutupan jalan sepenuhnya atau sebagian untuk pada situasi ini masih sering dimaklumi oleh masyarakat. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa di daerah Kalimantan Selatan masih marak dilakukan penutupan jalan dalam jangka waktu yang cukup lama hingga menyebabkan lalu lintas lumpuh sementara.<sup>8</sup> Hal ini tidak dapat dibenarkan dan melanggar peraturan undang-undang, sehingga perlu dilakukan penegakan hukum yang tegas.

---

<sup>8</sup> Muhamad Norrahman et al., "Tinjauan Hukum Terhadap Penutupan Jalan Tanpa Izin Oleh Warga Saat Pesta Pernikahan Di Indonesia."

Bentuk perbuatan yang merugikan lainnya bagi pengguna jalan yang masih sering terjadi adalah pemasangan pembatas kecepatan atau *speed trap* tanpa izin. Penelitian yang dilakukan di Kota Surabaya menunjukkan bahwa masyarakat sering memasang pembatas kecepatan di jalan umum milik Pemerintah Kota Surabaya tanpa izin.<sup>9</sup> Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun pemerintah setempat telah sering melakukan penertiban dan pembongkaran pembatas kecepatan ilegal, namun masyarakat sering mengulangi perbuatan tersebut dan belum ada penindakan yang tegas dari pemerintah setempat.

Ketiga aktivitas tersebut, baik pemasangan palang jalan, penutupan jalan, maupun pemasangan pembatas kecepatan yang dilakukan tanpa izin dari penyelenggara jalan yang berwenang merupakan perbuatan melawan hukum dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Palang Jalan maupun pembatas kecepatan dapat dikategorikan sebagai fasilitas penunjang keselamatan jalan, namun dalam penerapannya tidak dapat dipasang di jalan tanpa ijin dan untuk kepentingan sekelompok masyarakat tertentu saja.<sup>10</sup> Diperlukan pengkajian yang cermat agar dapat meningkatkan faktor keamanan tanpa mengganggu kenyamanan seluruh pengguna jalan umum. Oleh karena itu, tidak dapat dilakukan oleh individu tanpa melibatkan pemerintah sebagai pihak penyelenggara jalan yang berwenang.

Mengacu pada paparan di atas, penulis berminat untuk mengajukan proposal tesis dan melakukan kajian secara lebih lanjut dengan judul *Implikasi*

<sup>9</sup> Rizqi Maulana, "Penegakan Hukum Terhadap Pembuatan Alat Pembatas Kecepatan Tanpa Ijin Di Kota Surabaya."

<sup>10</sup> Undra Putra et al., "Penertiban Penggunaan Jalan Di Luar Fungsi Oleh Satuan Lalulintas Kepolisian Resor Kota Padang Untuk Mencegah Terjadinya Kecelakaan Lalulintas."

*Hukum Pemasangan Portal Jalan oleh Masyarakat Pada Jalan Kabupaten Di Desa Sungai Toman Tanjung Jabung Timur.* Judul tersebut diajukan agar memperoleh hasil penelitian yang menggambarkan fenomena pemasangan palang jalan tanpa ijin, serta proses pemidanaan dan unsur-unsur pidana di dalamnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam tesis ini dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana peran pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengatur dan mengawasi pemasangan portal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
2. Bagaimana dampak pemasangan portal jalan dapat mempengaruhi mobilitas, konflik, dan keselamatan masyarakat di Desa Sungai Toman Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
3. Bagaimana implikasi hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan dan pemanfaatan jalan di Desa Sungai Toman Kabupaten Tanjung Jabung Timur?

## **C. Tujuan Penelitian**

Merujuk pada perumusan permasalahan penelitian, maka tujuan yang akan dicapai dalam tesis ini adalah:

1. Menganalisis dan menjelaskan peran pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengatur dan mengawasi pemasangan portal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Menganalisis dan menjelaskan dampak pemasangan portal jalan dapat mempengaruhi mobilitas, konflik, dan keselamatan masyarakat di Desa Sungai Toman Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Menganalisis dan menjelaskan implikasi hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan dan pemanfaatan jalan di Desa Sungai Toman Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Secara teoretis, pengkajian tesis tentang proses pemidanaan serta implikasi hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan dan pemanfaatan jalan dalam penelitian tesis ini diharapkan dapat menjadi karya ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum di lingkungan akademis Universitas Islam Malang.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi seluruh praktisi hukum dalam hal penegakan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di seluruh Indonesia, serta dapat dijadikan bahan evaluasi aparatur desa di Desa Sungai Toman Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka penyelenggaraan dan pemanfaatan jalan umum di wilayah setempat.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Pemasangan portal tanpa ijin oleh masyarakat pada jalan umum dengan kategori jalan kabupaten di Desa Sungai Toman Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu tindakan perbuatan melawan hukum. Disebut sebagai perbuatan hukum karena tindakan tersebut tergolong

sebagai perbuatan perintang jalan yang dilarang dalam hukum KUHP maupun UULAJ. Meskipun dalam undang-undang telah diatur secara tegas, namun fenomena ini masih sering dilakukan oleh masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Hal itu ditunjukkan dengan adanya beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji fenomena serupa dengan penelitian tesis ini. Berikut ini akan dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang serupa serta deskripsi singkat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian tesis ini untuk menunjukkan orisinalitas penelitian.

Pertama, penelitian dengan judul "Penggunaan Jalan Umum untuk Kepentingan Pribadi Tanpa Izin di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh." Pada penelitian tersebut dipaparkan data bahwa masyarakat setempat sering memasang penghalang jalan (portal temporer) untuk kepentingan pribadi tanpa ijin karena sebagian besar masyarakat tidak mengetahui bahwa terdapat ancaman pidana atas perbuatan tersebut.<sup>11</sup> Penelitian tersebut dilakukan dengan metode yuridis empiris, sama dengan penelitian tesis ini. Perbedaannya terletak pada subjek penelitian dan dasar hukum yang digunakan. Pada penelitian tersebut, subjek penelitian adalah masyarakat umum sedangkan pada tesis ini, subjek penelitian adalah aparat pemerintah desa yang seharusnya memiliki kesadaran lebih terhadap pengaturan hukum dan undang-undang yang berlaku. Pada penelitian tersebut dasar hukum yang digunakan adalah Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, sedangkan pada tesis ini dasar hukum yang ditekankan mengacu pada KUHP.

---

<sup>11</sup> Dian Suryana and Chadijah Rizki Lestari, "Penggunaan Jalan Umum Untuk Kepentingan Pribadi Tanpa Izin Di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh."

Kedua, penelitian dengan judul "Implikasi Hukum terhadap Penutupan Jalan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat dan Pemerintah Terkait dengan Asas Kepentingan Umum." Di dalam penelitian tersebut penulis berpendapat bahwa meskipun pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan penutupan jalan sementara, tidak seharusnya jalan digunakan untuk aktivitas selain lalu lintas karena mengurangi hak-hak pengguna jalan yang tidak terlibat langsung dalam agenda penutupan akses jalan tersebut.<sup>12</sup> Penelitian tersebut serupa dengan penelitian ini karena berkaitan dengan keterlibatan aparat pemerintah dalam perintangan jalan. Perbedaannya terletak pada jenis penelitian dan dasar hukum yang digunakan. Penelitian tersebut dilakukan secara normatif, sedangkan tesis ini dilakukan secara empiris. Dasar hukum yang digunakan pada penelitian tersebut adalah Undang-undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, sedangkan tesis ini berfokus pada pembedaan berdasarkan KUHP.

Ketiga, penelitian dengan judul "Evaluasi Kebijakan Larangan Pemasangan Polisi Tidur (Speed Bump dan Speed Hump) di Kabupaten Ponorogo." Pada penelitian tersebut disebutkan bahwa masyarakat setempat secara swasembada sering melakukan perintangan jalan umum dengan memasang polisi tidur meskipun telah diterapkan larangan melalui Perda dan dilakukan sosialisasi secara masif.<sup>13</sup> Masyarakat setempat melakukan hal tersebut dengan alasan lebih mementingkan keselamatan warga di sekitar jalan raya daripada mematuhi undang-undang dan Perda yang berlaku.

<sup>12</sup> Dimas Nugraha Ginting, "Implikasi Hukum Terhadap Penutupan Jalan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Dan Pemerintah Terkait Dengan Asas Kepentingan Umum."

<sup>13</sup> Sunarso et al., "Evaluasi Kebijakan Larangan Pemasangan Polisi Tidur (Speed Bump Dan Speed Hump) Di Kabupaten Ponorogo."

Kesamaan penelitian tersebut dengan tesis ini terdapat dalam hal pengkajian tema perintangan akses jalan umum dan sama-sama dilakukan secara empiris. Perbedaannya adalah penelitian tersebut lebih berfokus pada Kamtibmas dengan dasar hukum Perda Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, sedangkan tesis ini lebih berfokus pada pemidanaan berdasarkan KUHP.

## F. Kerangka Operasional

Kerangka operasional merupakan deskripsi spesifik yang digunakan untuk menjelaskan variabel-variabel dalam penelitian untuk menghindari ambiguitas istilah yang mungkin memiliki beberapa pemaknaan. Berikut ini dipaparkan beberapa definisi istilah yang digunakan pada tesis ini.

### (1) Jalan

Jalan merupakan area di atas permukaan tanah yang diperuntukkan untuk kegiatan lalu-lintas transportasi darat termasuk dengan fasilitas pendukungnya (rambu-rambu, marka, penerangan, dll.).<sup>14</sup> Istilah jalan pada tesis ini dibatasi pada jalan raya penghubung antar wilayah pedesaan, tidak mencakup jalan setapak atau jalan pedestrian untuk pejalan kaki.

### (2) Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan satuan unit terkecil pelaksana pemerintahan di tingkat masyarakat pedesaan yang dapat dikepalai oleh seorang Kepala Desa maupun seorang Lurah.<sup>15</sup> Pada tesis ini Pemerintah Desa yang

<sup>14</sup> Suwardjoko Probonagoro Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

<sup>15</sup> Riant Nugroho and Firre An Suprpto, *Administrasi Pemerintahan Desa Bagian 1*, 57.

terlibat dalam tindakan perintangan jalan dan disangkakan dengan pidana adalah Kepala Desa Sungai Toman Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

(3) Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang tinggal dalam ruang lingkup tertentu dan membentuk sebuah komunitas sosial terstruktur.<sup>16</sup> Pada tesis ini pengertian masyarakat dibatasi pada masyarakat yang mendiami Desa Sungai Toman Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam tingkatan RT/RW, tidak merujuk satuan kelompok masyarakat yang lebih luas.

(4) Portal Jalan

Portal jalan merupakan alat bantu yang digunakan untuk memanipulasi akses lalu lintas pada jalur jalan. Pengertian portal pada tesis ini merujuk pada palang sederhana untuk menutup jalan dan dibedakan dengan portal akses masuk seperti yang terdapat pada jalan tol pada umumnya.

## G. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun secara sistematis ke dalam lima bagian yang ditulis dalam bab inti. Pembagian bab dan sub-bab dalam masing-masing bagian bertujuan agar penjelasan setiap unsur dalam penelitian ini lebih jelas dan terorganisir. Berikut ini urutan pembagian bab yang digunakan.

- Bab I Pendahuluan: Bab ini terdiri dari beberapa subbab yang terdiri dari (a) latar belakang yang mendasari penyusunan tesis, (b) perumusan masalah berdasarkan latar belakang penelitian, (c) tujuan yang akan dicapai melalui serangkaian penelitian, (d) manfaat dari penelitian ini, (e) orisinalitas

<sup>16</sup> Hamyana and Ugik Romadi, "Pembangunan Dan Konflik Sosial Di Masyarakat Desa (Studi Etnografi Implementasi Program Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, Dan Kedelai Di Kabupaten Bondowoso-Jawa Timur)."

penelitian yang menjadi pembeda dengan penelitian terdahulu, (f) kerangka operasional, dan (g) sistematika penyusunan tesis.

- Bab II Tinjauan Pustaka: Bab ini terdiri dari beberapa literatur yang relevan dengan penelitian tesis yang disusun. Literatur tersebut terbagi menjadi beberapa subbab, di antaranya, (a) definisi dan fungsi jalan, (b) kategorisasi jalan, (c) sarana dan prasarana penunjang jalan, (d) pemanfaatan jalan, (e) penyelenggaraan jalan, serta (f) sanksi hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan jalan.
- Bab III Metode Penelitian: Bab ini terdiri dari beberapa subbab, antara lain, (a) jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, (b) lokasi pelaksanaan penelitian, (c) jenis dan sumber data penelitian, (d) teknik pengumpulan data penelitian, dan (e) teknik analisis data penelitian.
- Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Bab ini berisi paparan hasil temuan penelitian dan pembahasan terhadap hasil penelitian tersebut.
- Bab V Penutup: Bab ini terdiri dari simpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran bagi penelitian hukum dengan topik serupa di masa mendatang.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada pembahasan bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi pemasangan portal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kewenangan untuk mengatur direalisasikan pemerintah melalui PERDA Nomor 29 Tahun 2001 tentang Tonase dan Portal dan ketentuan dalam PERDA Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Kewenangan pemerintah untuk mengawasi direalisasikan melalui pengawasan intensif terhadap penerapan portal yang telah dipasang serta melakukan penertiban terhadap portal liar yang dianggap tidak sah dan tanpa ada izin resmi.
2. Pemasangan portal di Jalan Blok Aseng Desa Sungai Toman memiliki dampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, di antaranya, yaitu:  
(a) dampak terhadap mobilitas publik, (b) dampak terhadap mobilitas ekonomi dan komersial, serta (c) dampak terhadap dinamika sosial dan konflik horizontal.
3. Pelanggaran terhadap penyelenggaraan dan pemanfaatan jalan memiliki implikasi hukum yang serius dan dapat dikenai sanksi pidana. Berdasarkan Pasal 192 KUHP, pelaku pemasangan portal di Desa Sungai Toman dapat dikenakan sanksi penjara hingga 9 (sembilan) tahun jika

perbuatannya terbukti membahayakan keamanan lalu lintas, serta sanksi penjara 15 tahun jika perbuatannya terbukti menyebabkan kerugian nyawa atau kematian. Sementara itu, menurut UU LLAJ pelaku pemasangan portal dapat dikenai pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Secara praktis, aparat penegak hukum lebih sering menggunakan UU LLAJ untuk menindak kasus pemasangan portal ilegal karena ketentuannya lebih konkret, sanksinya jelas, dan pembuktiannya lebih sederhana.

## **B. Saran**

Mengacu pada kesimpulan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka peneliti memiliki beberapa saran penelitian yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi. Akar permasalahan yang menginisiasi pemasangan portal di Desa Sungai Toman pada hakikatnya terjadi karena rendahnya pemahaman masyarakat terkait jenis dan kategorisasi jalan, serta batas wewenang berdasarkan otoritas yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, saran peneliti bagi pihak-pihak terkait antara lain sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, diharapkan adanya sinergitas dengan Pemerintah Desa setempat untuk melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat guna meningkatkan literasi tentang jalan, sehingga kesadaran hukum masyarakat desa terkait batas dan wewenang penggunaan jalan menjadi lebih optimal.
2. Bagi penegak hukum yang terkait, khususnya Dinas Perhubungan (Dishub) harus melakukan audit secara berkala terhadap fungsi jalan

kabupaten di wilayah-wilayah desa Tanjung Jabung Timur untuk memastikan tidak ada hambatan ruang lalu lintas maupun pelanggaran terhadap fungsi jalan.

3. Penelitian ini hanya dibatasi pada implikasi hukum di satu wilayah saja.

Bagi penelitian lain yang ingin mengangkat topik serupa, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan mengkaji aspek sosiologi hukum yang lebih mendalam dari perspektif hukum administrasi negara terkait prosedur perizinan pemanfaatan ruang jalan secara lebih spesifik.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir. "Transportasi: Peran Dan Dampaknya Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional." *Jurnal Perencanaan dan Pengembangan wilayah* 2, no. 1 (2016).
- Achmad Alies Dinaka. "Pertimbangan Hakim dalam Kasus Penutupan Akses Jalan Warga secara Sepihak oleh Pemilik Tanah (Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.PG)." Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Adisasmitha Sakti Adji. "Perencanaan Sistem Transportasi Publik | Perpustakaan Universitas Bengkulu." *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum* 3, no. 1 (2022).  
[https://lib.unib.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=43402&keywords=](https://lib.unib.ac.id/index.php?p=show_detail&id=43402&keywords=).
- Adyuta Apta Camara Faris. "Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Hukum." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2024.
- Agita Widjajanto. "Transformasi Pembinaan Penyelenggaraan Jalan Daerah(Studi Kasus: Pilot Project Provincial Road Improvement & Maintenance Di Nusa Tenggara Barat) | Widjajanto | Simposium Ii Uniid 2017." *Jurnal Simposium* 1, no. 2 (2023).  
<https://conference.unsri.ac.id/index.php/uniid/article/view/585>.
- Agung Septyan adi Nugroho. "Efektivitas Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Dengan Muatan Barang Berlebih Serta Efek Terhadap Pengguna Lalu Lintas Lainnya." *Dinamika* 29, no. 1 (2023): 1.
- Amiruddin and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. ke-10. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Amrar Mahfuzh Faza and Mukhlis Lubis. "Revolusi Digital Dalam Peradilan Agama: Membuka Jalan Bagi Keadilan Yang Lebih Inklusif Di Indonesia." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 7278–84.  
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1616>.
- Anak Agung Ayu Angelita Thandayuthavani. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penutupan Jalan Sementara Untuk Kepentingan Pribadi." *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 4 (2024): 4.  
<https://doi.org/10.47467/as.v6i4.2243>.
- Andrea R. Sumampow. "Penegakan Hukum Dalam Mewujudkan Ketaatan Berlalu Lintas." *LEX CRIMEN* 2, no. 7 (2013): 7.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/3161>.
- Angga Marditama Sultan Sufanir. "Pemeriksaan Kesesuaian Kriteria Fungsi Jalan Dan Kondisi Geometrik Simpang Akibat Perubahan Dimensi Kendaraan

Rencana." *Rekayasa Sipil* 11, no. 2 (2017): 102–7.  
<https://doi.org/10.21776/ub.rekayasasipil/2017.011.02.3>.

Anisa Ana Fitrianti, Ach. Apriyanto Romadhan, and Salahudin. "Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan: Kajian Pustaka Terstruktur: Rural Infrastructure Development Planning: Structured Literature Review." *Journal of Regional and Rural Development Planning* 6, no. 1 (2022): 47–64. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2022.6.1.47-64>.

Anshari Siregar. "Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Korban/ Pengguna Jalan Meminta Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Atas Terjadinya Kecelakaan Akibat Jalan Rusak | Anshari Siregar | EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial." *EduTech* 2, no. 1 (2024). <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/4393>.

Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Deepublish, 2021.

Basir. "Ruang Lingkup Kewenangan Pemerintah Kota Cilegon Terhadap Penyelenggaraan Lalu Lintas Darat Dan Angkutan Jalan Dalam Wilayah Kota Cilegon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." Sarjana, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA, 2021. <https://eprints.untirta.ac.id/7723/>.

Chandra Mutiar Urbanus Hardiansyah and Icha Cahyaning Fitri. "Analisis Yuridis Kebijakan Pemerintah Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas (Studi Tentang Penertiban Kerusakan Jalan Di Wilayah Puger Kabupaten Jember Akibat Lalu-Lalang Kendaraan Besar Dari Area Pabrik)." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 1 (2024): 14. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3014>.

Chrisnanda Yovita Pricillia, Hermanto Silalahi, and Diah Imaningrum S. "Efektifitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Keselamatan Berlalu Lintas Di Kalangan Remaja." *Comprehensive Law Journal* 1, no. 2 (2023): 22–39.

Cremona Ayu Novita Sari and Sulfah Anjarwati. "Analisa Tingkat Pelayanan Jalan Akibat Penutupan Palang Pintu Perlintasan Kereta Api." *JRST (Jurnal Riset Sains Dan Teknologi)* 8, no. 1 (2024): 25. <https://doi.org/10.30595/jrst.v8i1.20938>.

Dedy Gunawan, and Ariyanto Raditya Utomo. "Peran Forum Lalulintas Angkutan Jalan Dalam Penyelenggaraan Jalan Daerah." *Jurnal HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia)* 3, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.26593/jh.v3i2.2739.%2525p>.

Dian Diniyati and Budiman Achmad. "The Impact of Portal to Socio-Economy and Environmental conditions of the stakeholders in RPH Kanar Luk Forest, Sumbawa NTB." *Jurnal Agroforestri Indonesia* 3, no. 2 (2020): 99–109. <https://doi.org/10.20886/jai.2020.3.2.99-109>.

- Dian Pranata Tampubolon, Westi Utami, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, and Sutaryono Sutaryono. "Dampak Pembangunan Jalan Balige Bypass Terhadap Alih Fungsi Lahan Kabupaten Toba." *Jurnal Pendidikan Geografi* 27, no. 1 (2022): 1–14. <https://doi.org/10.17977/um017v27i12022p1-14>.
- Dian Suryana and Chadijah Rizki Lestari. "Penggunaan Jalan Umum Untuk Kepentingan Pribadi Tanpa Izin Di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 2, no. 4 (2018): 4.
- Dimas Nugraha Ginting. "Implikasi Hukum Terhadap Penutupan Jalan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Dan Pemerintah Terkait Dengan Asas Kepentingan Umum." Tesis, Universitas Katolik Parahyangan, 2019.
- Djulaeka, and Devi Rahayu. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Eko Aristiyawan. "Pengaruh Pemasangan Shearwall Terhadap Simpangan Horizontal Portal Baja Gedung Bertingkat Tinggi." Thesis, Universitas Sebelas Maret, 2021.
- Elsa Lutmilarita Amanatin, Muhammad Fedryansyah, and Nunung Nurwati. "Implikasi Pembangunan Pedestrian Di Jalan Pancasila Kota Tegal: Kontroversi Pemanfaatan Trotoar Pejalan Kaki Dan Pedagang Kaki Lima." *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 5, no. 2 (2023): 225–40. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v5i2.434>.
- Endra, Febri. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Grafindo, 2017.
- "Evaluasi Dan Efektivitas Implementasi Kebijakan Tata Ruang - Google Books." Accessed June 14, 2025. [https://www.google.co.id/books/edition/Evaluasi\\_dan\\_Efektivitas\\_Implementasi\\_Ke/GEy-EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Evaluasi_dan_Efektivitas_Implementasi_Ke/GEy-EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0).
- Fengky Kotalewala, Adonia Ivone Laturette, and Novyta Uktolseja. "Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Untuk Kepentingan Umum." *SASI* 26, no. 3 (2020): 415. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.397>.
- Firmansyah. *Evaluasi dan Efektivitas Implementasi Kebijakan Tata Ruang*. Indonesia Emas Group, 2023.
- Frans De Jesus Babo, Indrasurya B Mochtar, and Catur Arif Prastyanto. "Penentuan Prioritas Penanganan Kerusakan Jalan Di Kota Dili Timor Leste Berdasarkan Kondisi Kerusakan Perkerasan Jalan (Studi Kasus: Jalan Aikakeu Laran, Jalan Bebonuk, Jalan Comoro Dan Jalan Becora)." *Jurnal Aplikasi Teknik Sipil* 18, no. 1 (2020): 53. <https://doi.org/10.12962/j2579-891X.v18i1.5419>.

- Galang Bayu Aji, Meidito Dewa Saputra, Mudjiastuti Handajani, and Iin Irawati. "Analisa Pengaruh Parking On the Street Terhadap Kinerja Lalu Lintas Pada Segmen Jalan Pemuda (Depan Kantor Pos) Kota Semarang." *Jurnal Civil Engineering Study* 3, no. 02 (2023): 88–97. <https://doi.org/10.34001/ces.v3i02.531>.
- Gandung Triyanto, Aidul Fitriadi Azhari, and Wardah Yuspin. "Analisis Yuridis Tentang Kewenangan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Lalu Lintas Jalan Nasional." S2, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022. <https://eprints.ums.ac.id/104407/>.
- Gede Trisna Gamana Pratama. "Analisis Infrastruktur Sistem Jaringan Jalan Dan Pejalan Kaki Pada Jl. Legian, Kuta, Badung." *Jurnal Ilmiah Vastuwidya* 3, no. 2 (2020): 45–51. <https://doi.org/10.47532/jiv.v3i2.213>.
- Gudia, Muni Siska. "Pengaruh Norma Subjektif Dan Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Terhadap Rasionalitas Perilaku Konsumsi Aksesoris Motor (Studi Survei Pada Anggota Komunitas Motor Honda Tasikmalaya)." Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2021. <http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/68656>.
- Hamyana and Ugik Romadi. "Pembangunan Dan Konflik Sosial Di Masyarakat Desa (Studi Etnografi Implementasi Program Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, Dan Kedelai Di Kabupaten Bondowoso-Jawa Timur)." *AGRIEKONOMIKA* 6, no. 2 (2017): 2. <https://doi.org/10.21107/agriekonomika.v6i2.1959>.
- Hardi, Muhammad, and Mussadun Mussadun. "Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertambangan Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Pidie." *JURNAL PEMBANGUNAN WILAYAH & KOTA* 12, no. 1 (2016): 61. <https://doi.org/10.14710/pwk.v12i1.11457>.
- Hasan Basri, Mukhlis Ridwan, and Er Er. "Peranan Kepolisian terhadap Pelanggaran Penggunaan Jalan Umum untuk Kepentingan Pelaksanaan Pesta Diwilayah Hukum Kota Pekanbaru." no. 2. *Journal:eArticle*, Riau University, 2022. <https://www.neliti.com/publications/34276/>.
- Ikhsan Risniawan Putra, Febri Yuliani, and Hasim As'ari. "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Penyediaan Perlengkapan Jalan Umum Yang Berstatus Sebagai Jalan Kota Di Kecamatan Pekanbaru Kota)." *Jurnal Niara* 14, no. 3 (2021): 284–91. <https://doi.org/10.31849/niara.v14i3.6449>.
- Ikhwan Listiyanto, Soegianto Soegianto, Diah Sulistyani Rs, and Amri Panahatan Sihotang. "Kewenangan Polri Dalam Mengurangi Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Tol." *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 1 (2021): 300–312. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3333>.
- Ismail, Nurhasan. "Efektivitas Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Meminimalisir Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas." *Journal of Indonesia*

*Road Safety* 1, no. 1 (2018): 17. <https://doi.org/10.19184/korlantas-jirs.v1i1.14771>.

Joyya Grace Sianturi, S. Endang Prasetyawati, and Indah Satria. *Tinjauan Yuridis Penutupan Akses Jalan Masuk Di Tanah Reklamasi Pantai Secara Sepihak (Studi Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT.TJK)*. 11, no. 5 (2022): 699–707.

Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyan. "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *CREPIDO* 1, no. 1 (2019): 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.

Kadir, Abdul. "Transportasi: Peran Dan Dampaknya Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional." *Edutech* 2, no. 4 (2023).

Kariaman Sinaga. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Penanganan Kemacetan Lalu Lintas." *Warta Dharmawangsa* 18, no. 3 (2024): 879–87. <https://doi.org/10.46576/wdw.v18i3.4755>.

Lucano Farros Naufal. "Pengaruh Konektivitas Antar Moda, Sistem Informasi Terpadu, Dan Kebijakan Tarif Integrasi Terhadap Tingkat Mobilitas Masyarakat Dalam Konteks Transportasi Publik." *Jurnal Pendidikan Siber Nusantara* 1, no. 3 (2023): 127–34. <https://doi.org/10.38035/jpsn.v1i3.217>.

M. Irsan Arief. *Kualifikasi Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Sesuai Perumusan Delik Dalam KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) Dilengkapi Penjelasan*. MCL Publisher, 2023.

Manullang, E. Fernando M. *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Prenada Media, 2017.

Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Sinar Grafika, 2021.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Maha Karya, 2010.

Moch Ilham Dwiylianto, Maulana Rizky Akbar, Hendi Bowoputro, and Jalan Mayjen Haryono. *Dampak Rencana Akses Jalan Tol Pandaan-Malang Terhadap Jalan Asrikaton, Ampeldento, Sekarpuro Dan Ki Ageng Gribig*. n.d.

Moeljatno. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Bumi Aksara, 2021.

Mohamad Faisal. *Penegakan Hukum Terhadap Penutupan Jalan Tanpa Izin*. n.d.

Muh. Yunan Putra. "Penutupan Jalan Umum Pada Saat Shalat Jum'at Berlangsung Menurut Hukum/Syariat Islam." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2021): 13–32. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v5i1.600>.

- Muhamad Norrahan, Muhammad Boy Hamman Aisy, Muhammad Raihan Azhar, Reiva Yolanda, and Muthia Khalishah. "Tinjauan Hukum Terhadap Penutupan Jalan Tanpa Izin Oleh Warga Saat Pesta Pernikahan Di Indonesia." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 2, no. 2 (2025): 2. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v2i2.281>.
- Muhammad Zulfikri, Gusti Ayu Ratih Damayanti, and Fathur Rauzi. "Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Peningkatan Kesadaran Berlalu Lintas Melalui Tindakan Preventif Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Di Polda NTB)." *Unizar Recht Journal (URJ)* 1, no. 3 (2022). <https://urj.unizar.ac.id/urj/article/view/8>.
- Najwamuna Norazizah Rahmania, Dewantoro, and Veronika Happy Puspasari. "Pengaruh Fasilitas Infrastruktur Pendukung Keselamatan Dan Kenyamanan Pada Pengguna Jalan Di Bundaran Besar Kota Palangka Raya." *Jurnal Civil Engineering Study* 5, no. 01 (2025): 49–60. <https://doi.org/10.34001/ces.v5i01.1170>.
- Nasyir Nampo. "Injauan Yuridis Tindak Pidana Pelanggaran Pemanfaatan Prasarana Pejalan Kaki Sebagai Lahan Berjualan (Studi Putusan Nomor 2/Pid.c/2019/Pn.Plp)." Thesis, Universitas Hasanuddin, 2021.
- Novia Diana Putri. "Strategi Komunikasi Polsek Peranap Dalam Mensosialisasikan Uu Llj No.22 Tahun 2009 Dikec.Peranap Kab. Indragiri Hulu." Skripsi, UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2022.
- Nur Agni Firmansyah and Indri Fogar Susilowati. *Pelaksanaan Hak Akses Jalan Bagi Penyandang Disabilitas Dengan Adanya Portal Penghalang Motor Di Trotoar Kota Surabaya / Novum: Jurnal Hukum*. n.d. <https://doi.org/10.2674/novum.v6i1.28916>.
- Oktavia Wulandari. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jalan Atas Rusaknya Jalan Umum." Undergraduate, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2019. <https://repository.um-surabaya.ac.id/id/eprint/8787/>.
- Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. "Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum." 2024.
- Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. "Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Tonase Dan Portal." 2001.
- Pregiann Yuniasa, Murtanti Jani Rahayu, and Erma Fitria Rini. "Pengaruh Pemanfaatan Lahan Terhadap Pola Pergerakan Spasial Pada Jalan Letjen S. Parman, Surakarta." *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif* 18, no. 1 (2023): 210. <https://doi.org/10.20961/region.v18i1.53116>.

- Qori'atul Aulia Bayanillah, Rianamasri Yuianti, and Risa Amalia Putri. "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Lalu Lintas Di Cibiru Kota Bandung." *Gunung Djati Conference Series* 27 (August 2023): 41–48.
- Rahmatika Zuhra. "Peran Akses Jalan Dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM Di Daerah Terpencil." *Jurnal Media Hukum* 4, no. 2 (2024).
- Republik Indonesia. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." n.d.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan." 2022.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." 2009.
- Riant Nugroho and Firre An Suprpto. *Administrasi Pemerintahan Desa Bagian 1: Tinjauan Umum*. Elex Media Komputindo, 2021.
- Rizo Fiandy. "Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Penerapan Izin Penutupan Jalan (studi Kasus Di Kabupaten Polewali)." Universitas Hasanuddin, 2021.
- Rizqi Maulana. "Penegakan Hukum Terhadap Pembuatan Alat Pembatas Kecepatan Tanpa Ijin Di Kota Surabaya." *NOVUM: JURNAL HUKUM* 6, no. 3 (2019). <https://doi.org/10.2674/novum.v6i3.18153>.
- Rokhim, Abdul. "Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan." In *Sosiologi Hukum*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Rumantir Sianturi, Muhammad Ade Kurnia, and Hisarma Saragih. "Perencanaan Tata Ruang Kota Untuk Mendukung Mobilitas Berkelanjutan." *Uilil Albab Corp* 4, no. 2 (2025).
- Satrio Nur Hadi and Tahura Malagano. "Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas (Penelitian Di Polres Pesawaran)." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 2, no. 1 (2021): 19. <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i1.3045>.
- Sitti Mulayaningsih Sahli. "Pemberlakuan Sanksi Pidana Akibat Melakukan Perbuatan Yang Mengakibatkan Gangguan Dan Tidak Berfungsinya Prasarana Lalu Lintas." *LEX CRIMEN* 10, no. 3 (2021). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/33125>.
- Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Suhartina, Faris Jumawan, and Meldawati Artayani. "Analisis Instrumen Mitigasi Kebisingan Lalu Lintas Pada Ruang Terbuka Binaan Publik (Rtbpu) Di Wilayah Perkotaan." *Nature: National Academic Journal of Architecture* 7, no. 1 (2020): 36. <https://doi.org/10.24252/nature.v7i1a3>.

- Sunarso, Mai Puspadya Bilyastuti, and Erni Andayani. "Evaluasi Kebijakan Larangan Pemasangan Polisi Tidur (Speed Bump Dan Speed Hump) Di Kabupaten Ponorogo." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 12 (2022): 5626–31. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i12.1201>.
- Supriyanto. "Analisis Kebutuhan Fasilitas Pelengkap Jalan Bagi Pejalan Kaki di Jalan Jaksa Agung." *Radial* 4, no. 2 (2016): 147–54. <https://doi.org/10.37971/radial.v4i2.133>.
- Susi Setianingsih and Indriati Amarini. "Analisis Yuridis Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Petir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara." *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 452–62. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1045>.
- Suwardjoko Probonagoro Warpani. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Penerbit ITB, 2002.
- Syairur Rozi. "Sanksi Terhadap Pelanggaran Transportasi Darat Odol (Overdimension Overloading) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan." *Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia* 2, no. 1 (2021): 13–21. <https://doi.org/10.59784/glosains.v2i1.11>.
- Taufik Akbar Patuti. "Perlindungan Hukum Bagi Hak Pengguna Jalan Dari Kelalaian Penyelenggara Jalan Melalui Civil Lawsuit Ditinjau Dari Hukum Perdata." *Jurnal Hukum Legalita* 6, no. 2 (2024): 171–80. <https://doi.org/10.47637/legalita.v6i2.1538>.
- Tim Redaksi Laksana. *Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. LAKSANA, 2019.
- Undra Putra, Susi Delmiati, and Philips A. Kana. "Penertiban Penggunaan Jalan Di Luar Fungsi Oleh Satuan Lalulintas Kepolisian Resor Kota Padang Untuk Mencegah Terjadinya Kecelakaan Lalulintas." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 79–86. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.
- Wawan Kurniawan. "Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional Modern Sebelum Dan Sesudah Pemasangan Portal Parkir Otomatis Kota Bengkulu." Tesis, IAIN Bengkulu, 2020.
- Windra Priatna Humang and Amrin Amrin. "Peningkatan Akses Jalan Untuk Menunjang Distribusi Hasil Produksi Kota Terpadu Mandiri (Ktm) Air Terang Kabupaten Buol." *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik* 1, no. 2 (2018): 111. [https://doi.org/10.51557/pt\\_jiit.v1i2.61](https://doi.org/10.51557/pt_jiit.v1i2.61).
- Yohanes Alexandro Diliyanto Tanur, Tatok Sudjiarto, and Armunanto Hutahaean. "Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui E-Tilang Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Studi Kasus Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Badung Bali." *Syntax Idea* 6, no. 5 (2024): 2106–18. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i5.3255>.

